



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 230 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN  
CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan akuntabilitas kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja secara sistematis dan terukur;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan yang memiliki tugas dan wewenang yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satuan Harga Standar Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun kegiatan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
  - c. membuat program kegiatan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025; dan
  - d. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada kepada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, kode rekening 4.01.02.2.02.0003.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 230 / 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI  
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KERINCI TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN  
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI  
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI
- V. SEKRETARIS : SAUDIN, S.Pd.I., M.H.  
NIP. 19780114 200604 1 005  
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
- VI. ANGGOTA : 1. AHMADI, S.H.I.  
NIP. 19780114 200604 1 005  
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)  
2. NILA GUSMAWATI, S.H.I.  
NIP. 19790820 200901 2 005  
(PENYUSUN BAHAN KEGIATAN  
KEAGAMAAN)  
3. YENI EVERAWATI, S.AP.  
NIP. 19790607 200901 2 005  
(ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT)  
4. JAYUSMAN  
NIP. 19730606 200901 1 005  
(PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL)  
5. ROZALI  
NIP. 19710731 201001 1 001  
(PENGADMINISTRASIAN UMUM)  
6. ILASNIATI, S.E.  
NIP. 19750411 202421 2 002  
(ARSIPARIS)

BUPATI KERINCI,  
  
MONADI